



**PUTUSAN**  
Nomor : 93/G/2021/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**I. BASARUDIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Mantan Sekretaris Desa Desa Padang Hangat, Tempat Tinggal di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, domisili elektronik basarudin495@gmail.com.

**II. SYAIFUN NIZAR, S.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Mantan Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat, Tempat Tinggal di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu domisili elektronik nizarkaur@gmail.com.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 memberi kuasa kepada :

- 1. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H.**
- 2. PUSPA ERWAN, S.H.**
- 3. HAFITTERULLAH, S.H.**
- 4. FRIMA ZULIANDA UTAMA, S.H.**
- 5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H.**
- 6. HENNY WINS CHRISTINE GULTOM, S.H.,M.H.**
- 7. RIVA INDIRA DEWI, S.H.**
- 8. MARDHELIS JANITHA, S.H.**

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor “ LBH BHAKTI ALUMNI UNIB** beralamat di Jl. Sungai Kahayan No.71 A RT. 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, domisili elektronik : lbh.baubengkulu0404gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

## MELAWAN

**KEPALA DESA PADANG HANGAT** yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Sumatera

Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, domisili elektronik padanghangat170404@gmail.com..

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 140/311/PDH/KT/KK/X/2021

tanggal 1 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |         |        |   |                    |
|---------|--------|---|--------------------|
|         | 1.     | Nama :  | DASRUL IMRAN, S.H. |
| Jabatan | :      | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur      |                    |
| 2.      | Nama : | JUPRIZAL NURABADI, S.H.,M.H.                  |                    |
| Jabatan | :      | Kepala Sub. Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda |                    |
|         |        | Kabupaten Kaur                                |                    |
| 3.      | Nama : | MEXHAIZER, S.H.                               |                    |
| Jabatan | :      | Kepala Sub. Perundang-undangan, Bagian Hukum  |                    |
|         |        | Setda Kabupaten Kaur                          |                    |

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, memilih tempat kedudukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, di Jalan Kol. Syamsul Bahrun, Padang Kempas Bintuhan, domisili elektronik: [bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com](mailto:bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 93/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 93/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 93/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 Desember 2021 Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 93/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 27 September 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 93/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 11 Oktober 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan membaca Berita Acara;
8. Telah mendengar keterangan Para Saksi dari Para Penggugat di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021 dengan register perkara Nomor : 93/G/2021/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021.

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



2. Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021.

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a) Keputusan a quo adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

- Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Memberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Padang Hangat.
- Bersifat individual, karena tidak ditunjukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yaitu atas nama BASARUDIN dan SYAIFUN NIZAR (Para Penggugat). Seperti yang tertera dalam ojek sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021.

- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

### III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni :

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah membuat hilangnya pekerjaan Para Penggugat yang mengakibatkan hilangnya gaji atau tunjangan bagi Para Penggugat yaitu BASARUDIN sebagai Jabatan Sekretaris Desa Padang Hangat dan SYAIFUN NIZAR sebagai Jabatan Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat.
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. yaitu BASARUDIN kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Padang Hangat dan SYAIFUN NIZAR kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat.

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. TENGGANG WAKTU

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada hari jum'at tanggal 02 juli 2021. Kemudian Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 14 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Para Penggugat sendiri. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu melalui Surat Bupati Kaur Nomor : 180/801.B/B.II/KK/2021 Tanggal 6 September 2021 yang pada initinya menjelaskan bahwa Banding Administratif Para Penggugat Tidak Dapat Diterima. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 24 September 2021 dengan nomor perkara :93/G/2021/PTUN.BKL.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminstratif, yakni :

Pasal 5 Ayat (1) : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau*

*Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi  
Pemerintahan yang menangani upaya administrative".*

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

### A. URAIAN KRONOLOGI DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/01/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tertanggal 6 Januari 2020 atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa Padang Hangat, dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Serta sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/05/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tertanggal 6 Januari 2020 atas nama SYAIFUN NIZAR, S.Pd Jabatan

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat, dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

2. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari pekerjaan mereka sebagai perangkat desa melalui terbitnya objek sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021.

3. Bahwa Penggugat atas nama SYAIFUN NIZAR, S.Pd merujuk pada orang yang sama dengan atas nama SYAIFUN NIZAR yang terdapat di dalam Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021.

4. Bahwa atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021. Para Penggugat tidak menerima atas diberhentikannya Para Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan pemberhentian Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Para Penggugat hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal/tidak

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasional dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.

5. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum mulai dari menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 14 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Para Penggugat sendiri. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu melalui Surat Bupati Kaur Nomor : 180/801.B/B.II/KK/2021 Tanggal 6 September 2021 yang pada initinya menjelaskan bahwa Banding Administratif Para Penggugat Tidak Dapat Diterima. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 24 September 2021 dengan nomor perkara : 93/G/2021/PTUN.BKL. Dengan menjadikan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 sebagai Objek Sengketa Gugatan.

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 yang memberhentikan Para Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang":
  - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.
  - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban
  - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
2. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (2), ayat (3), :

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (3) “ pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 Yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa
- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa dengan tidak dijalkannya mekanisme sesuai Peraturan

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Para Penggugat yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6).

Ayat (1) “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat

desa atau

- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan

Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

Ayat (5) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu

kepada Camat atau sebutan lain”.

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”.

Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Para Penggugat karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa adalah belum memenuhi syarat Perundang-Udangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1), (2),(3),(4),(5),  
Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat.

Ayat (2) “ Perangkat Desa berhenti karena ;

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. berhalangan tetap.
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) "pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lam 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan tanpa alasan hukum yang jelas. Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Kaur Tengah Kabupaten Kaur dengan Pemberhentian Para Penggugat dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5), tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 10 Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Perangkat Desa

8. Surat Gubernur Bengkulu No. 140/1170/B.1/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan Kepada Yth. Sdr. Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang, Perihal: Tanggapan atas Pengaduan.

C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) , YAKNI :

1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, Objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya/ diterbitkannya Objek sengketa, sehingga Para Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Objek sengketa yang isinya memberhentikan Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Para Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Keadilan dan Kewajaran.

2. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat (Objek sengketa), tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti, peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosideran yang layakanya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara



membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian

Perangkat Desa.

**VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah
  - Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021.
  - Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021.
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut :
  - Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021.
  - Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat pada Kedudukan atau Jabatan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 1 Nopember 2021 Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

a. Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama Basarudin Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021.

b. Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Desa Padang Hangat atas nama Syaifun Nizar, S.Pd Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021.

3. **Upaya Administrasi**

a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.

b. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa. Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.

c. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui surat dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat nomor 180/801.B/B.II/KK/2021 tertanggal 6 September 2021.

d. Bahwa penggugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa.

g. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.

3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Padang Hangat dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat desa di desa Padang Hangat pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

d. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/01/PDH/KT/II/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Tanggal 6 Januari 2020 atas nama BASARUDIN jabatan Sekretaris Desa Padang Hangat, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140.05/PDH/KT/II/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Tanggal 6 Januari 2020 atas nama SYAIFUN NIZAR, S Pd. Jabatan Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat.

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pejabat kepala desa dalam melakukan pengangkatan para Perangkat desa pada tahun 2020 tanpa melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

f. Bahwa didalam Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor 140/06/PDH/KT/II/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah yang ditetapkan tanggal 06 Januari 2020, tidak dikonsultasikan dan tidak berdasarkan rekomendasi dari camat kecamatan Kaur Tengah.

g. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Kepala Desa dalam penertiban mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "dalam melaksanakan tugas

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa Berkewajiban : d.

Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”

h. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menegakkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan

pengangkatan Perangkat desa, maka Tergugat langsung berkonsultasi

dengan Camat Kaur Tengah dan menyampaikan Pemohon rekomendasi

pemberhentian perangkat desa secara tertulis.

i. Bahwa Camat Kecamatan Kaur Tengah telah mengeluarkan

rekomendasi Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa,

sesuai dengan surat rekomendasi Camat Kecamatan Kaur Tengah

Nomor 141/133/KT/KK/2021 Tanggal 29 Juni 2021.

j. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi tersebut, maka pada

tanggal 2 Juli 2021 Tergugat menerbitkan :

1. Keputusan Kepala Desa Padang Hantang Nomor : 01 Tahun 2021

tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hantang atas

nama Basarudin Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 2 Juli 2021.

2. Keputusan Kepala Desa Padang Hantang Nomor : 01 Tahun 2021

tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Desa Padang Hantang

atas nama Syaifun Nizar, S.Pd Jabatan Kasi Pelayanan Desa

terbit tanggal 02 Juli 2021.

4. Bahwa dalam rangka menjalankan kewajiban dalam melaksanakan

tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan

Perundang-undangan, kepala desa melakukan penertiban mekanisme

pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan

penyaringan Perangkat Desa dengan memberikan kesempatan kepada

seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam

penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru.

Bahwa para penggugat tidak ikut serta dalam seleksi penjaringan dan

penyaringan sebagai perangkat desa yang dibuka untuk seluruh masyarakat

desa Padang Hantang.

5. Bahwa selain proses pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat

Desa yang tidak Prosedural sebagaimana dijelaskan dalam point 3 diatas,

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun alasan Pemberhentian Penggugat dalam Jabatan sebagai

Perangkat Desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa saudara Basarudin selaku sekretaris Desa di dalam melaksanakan tugasnya telah meresahkan masyarakat Padang Hangat, dikarenakan yang bersangkutan tidak mampu bekerjasama dengan Kepala Desa sehingga berdampak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, Penggugat selaku Sekretaris Desa tidak profesional dan sering berlaku ketus dan kurang maksimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat desa Padang Hangat. Ketidak profesionalan Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat desa padang Hangat, sehingga Kepala Desa Melakukan Evaluasi dan memberhentikan saudara Penggugat Sebagai perangkat Desa. Pemberhentian Saudara Penggugat Sebagai perangkat Desa ini telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 109 ayat 2 huruf d yang pada intinya mengatur bahwa "Perangkat Desa Diberhentikan karena Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa". Saudara Basarudin dan saudara syafarudin Nizar, S.Pd telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 ayat 1 huruf e yang berbunyi "Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan masyarakat"
- b. Bahwa Saudara Syaifun Nizar, S.Pd Kasi Pelayanan Desa juga diketahui memiliki pekerjaan lain selain Perangkat Desa yaitu sebagai Karyawan di PT Citra Bumi Selaras. bahwa karena Penggugat telah bekerja sebagai Karyawan di PT Citra Bumi Selaras, maka Penggugat tidak dapat bekerja penuh waktu lagi sebagai Perangkat Desa sehingga tidak maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena harus bekerja juga di PT Citra Bumi Selaras sehingga perilaku

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini meresahkan masyarakat. Penggugat juga telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Pasal 51 huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 110 Peraturan daerah Kabupaten kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka beralasan hukum untuk memberhentikan Penggugat Sebagai Perangkat Desa Padang Hangat.

6. Bahwa terhadap Dalil Pengugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat yang menjadi Objek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat tergugat jelaskan sebagai Berikut:

a) Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :  
“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

b) Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa karena karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Penggugat selaku Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 110

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf e Peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa "Perangkat Desa Dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa"  
Dasar pemberhentian Pengugat sebagai Perangkat Desa tersebut

telah sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53

ayat (2) huruf d yang berbunyi "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa"

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 68 ayat (2) huruf d "Perangkat Desa Diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena melanggar

larangan sebagai Perangkat Desa"

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

pasal 5 ayat 3 huruf e "Perangkat Desa diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena Melanggar

larangan sebagai perangkat desa"

7. Menjawab Dalil Penggugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan

Huruf B point 4 yang pada prinsipnya menyatakan Objek sengketa

diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan

sewenang-wenang karena tidak mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 adalah keliru dan tidak

berdasar.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah mematuhi

ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Camat Kecamatan Kaur tengah. Camat Kecamatan Kaur tengah juga telah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis dalam pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu melalui surat Camat Kecamatan Kaur Tengah Nomor 141/133/KT/KK/2021 tertanggal 29 Juni 2021

8. Menjawab Dalil Penggugat dalam Gugatan Point Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 5 telah tergugat uraikan dalam point 3 dan point 4 Dalam Pokok Perkara diatas.

9. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat desa telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa Pemberhentian Para Peggugat sebagai Perangkat Desa telah dikonsultasikan ke Camat dan Telah mendapatkan rekomendasi dari Camat melalui surat surat Camat Kecamatan Kaur Tengah Nomor 141/133/KT/KK/2021 tertanggal 29 Juni 2021

10. Bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2008 telah dicabut dan tidak berlaku, Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan dasar dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

11. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketaa *quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa a quo telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara
- c. Asas Kepentingan umum

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## d. Asas keterbukaan

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan :
  - surat Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Hangat atas Nama **BASARUDIN** jabatan Sekretaris Desa tanggal 2 Juli 2021 adalah sah.
  - surat Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas Nama **SYAIFUN NIZAR** jabatan Kasi Pelayanan tanggal 2 Juli 2021 adalah sah
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 8 November 2021 Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal pada persidangan secara elektronik tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa, atas Replik para Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 15 November 2021 Tergugat telah menyampaikan Duplik Tergugat tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P.1 sampai dengan P.20 sebagai berikut :

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :140/01/PDH/KT/II/2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tanggal 06 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :140/06/PDH/KT/II/2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tanggal 06 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, Desa Padang Hangat tanggal 2 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat tanggal 2 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-268 Tahun 2021, Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur atas nama BASARUDIN tanggal 29 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-268 Tahun 2021, Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur atas nama SYAIFUN NIZAR, S.Pd. tanggal 29 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Penyerahan Surat Somasi (Teguran) ke 1 Kepada Kepala Desa Padang Hangat Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Adv. MUSTAFA RAMADHAN, S.H. Nomor : 194/Adv.KAI/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021, Perihal : Sanggahan/Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Padang Hangat, Kecamatan kaur Tengah, Kabupaten kaur masing-masing Nomor : 01 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, Pemberhentian Kasi Pemerintahan, Pemberhentian Kasi Pelayanan, Pemberhentian Kasi Kesejahteraan masing-masing tanggal 02 Juli 2021, ditujukan kepada Kepala Desa Padang Hangat, Kecamatan kaur Tengah, Kabupaten kaur (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat PANCA DARMAWAN, SH.MH.-Dkk Nomor : K.014.LBH.BAU/ VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, Perihal : Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Padang Hangat tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Hangat tanggal 23 Agustus 2021, ditujukan kepada Bupati kaur (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Bupati Kaur Nomor : 180/801.B/B.II/KK/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal : Jawaban Permohonan Banding Administrasi, ditujukan kepada Advokat Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB (Kuasa Hukum 1. BASARUDIN, 2. SAIPUN NIZAR, 3. SYAIFUN NIZAR) (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Desa, tanggal 28 Januari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 28 Januari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 27 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 141/3076/BPD tanggal 28 Juni 2021, Hal : Tanggapan Atas Pengaduan, ditujukan kepada Gubernur Bengkulu (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 140/1170/B.1/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Hal : Tanggapan Atas Pengaduan, ditujukan kepada : 1. Bupati Kaur, 2. Bupati Lebong, 3. Bupati Bengkulu Utara, 4. Bupati Rejang Lebong, 5. Bupati Kepahiang. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 800/296/ DPMD/KK/2021 tanggal 11 Mei 2021, ditujukan kepada Camat se-Kabupaten kaur (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Dokumentasi Penyerahan Surat Sanggahan/Keberatan Kepada Kepala Desa Padang Hangat (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 141/4552/BPD tanggal 7 Oktober 2021, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kaur, ditujukan kepada Gubernur

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T.1 sampai dengan T.12, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tanggal 06 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tanggal 06 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Rekomendasi Camat Kaur Tengah Nomor : 141/133/KT/ KK/2021 Tentang Persetujuan dan Pemberhentian Perangkat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah, tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Sidang Tim Komisi Disiplin Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Kaur Tengah, tanggal 29 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, Desa Padang Hangat, tanggal 2 Juli 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat, tanggal 2 Juli 2021(Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor 01 Tahun 2021

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Rekomendasi Camat Kaur Tengah Nomor : 141/147/KT/ KK/2021 Tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah, tanggal Juni 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor : 10 2021, Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, tanggal 5 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Nomor : 013 2021, Tentang Pengangkatan Kasi Pelayanan, Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, tanggal 5 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Masyarakat, tanggal 26 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Rekap Absensi Karyawan atas nama SYAIFUN NIZAR bulan Mei dan Juni Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. **SAIPUN NIZAR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Padang Hangat, 15-11-1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Desa Padang Hangat, Rt.-, Rw.-, Desa Padang Hangat, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta;

Saksi Para Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya, kenal dengan Tergugat

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Desa Padang Hangat yang diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah terlibat dalam partai politik;
- Bahwa umur para penggugat belum berusia 60 Tahun;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah bermasalah hukum, Kinerja Para Penggugat dinilai bagus, Para Penggugat Berpendidikan minimal SMA;
- Bahwa selama Para Penggugat bekerja memiliki dedikasi bekerja dalam pekerjaan adalah baik.;

2. **NOPRIAN ANTOMY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Padang Hangat, 26-11-1994, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Padang Hangat, Rt.00, Rw.00, Desa Padang Hangat, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta (di KTP Pelajar/ Mahasiswa);

Saksi Para Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya, kenal dengan Tergugat tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pemecatan Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan Para Penggugat tidak pernah bermasalah hukum, Kinerja Para Penggugat dinilai bagus, Para Penggugat Berpendidikan minimal SMA dan umur Para Penggugat tidak melebihi 60 Tahun;
- Bahwa memang benar kalau Para Penggugat dalam penelitian saksi bahwa Para Penggugat belum pernah melanggar saksi disiplin ringan maupun berat;
- Bahwa benar selama Para Penggugat bekerja memiliki dedikasi bekerja dalam pekerjaan adalah baik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keterangan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 15 Februari 2022 para Penggugat telah mengirimkan kesimpulannya tertanggal 14 Februari 2022, sedangkan Tergugat tidak mengirimkan Kesimpulannya meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.4=T.6);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa tidak melakukan Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Padang Hangat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Sekretaris Desa atas nama Basarudin dan Kasi Pelayanan atas nama Syaifun Nizar Desa Padang Hangat serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 194/Adv.KAI/VII/2021 Perihal: Sanggahan/Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur masing-masing Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, Pemberhentian Kasi Pemerentahan, Pemberhentian Kasi Pelayanan, Pemberhentian Kasi Kesejahteraan masing-masing tanggal 02 Juli 2021 tanggal 14 Juli 2021 (*Vide* bukti P.8), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kaur dengan Surat Nomor : K.014.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal: Memori Banding Administartif atas Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Hangat tanggal 23 Agustus 2021 (*Vide* bukti P.9) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/801.B/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 6 September 2021 (*Vide* bukti P.10) hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

## **Tenggang Waktu Gugatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu halaman 3, dimana Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 02 Juli 2021, kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 194/Adv.KAI/VII/2021 Perihal: Sanggahan/Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur masing-masing Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, Pemberhentian Kasi Pemerintahan, Pemberhentian Kasi Pelayanan, Pemberhentian Kasi Kesejahteraan masing-masing tanggal 02 Juli 2021 tanggal 14 Juli 2021 (*Vide* bukti P.8), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kaur dengan Surat Nomor : K.014.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal: Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Padang Hangat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Hangat tanggal 23 Agustus 2021 (*Vide* bukti P.9) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/801.B/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 6 September 2021 (*Vide* bukti P.10) hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

## **Kepentingan Para Penggugat**

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Para Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat juga kehilangan pekerjaan, hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat,

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji atau tunjangan sebagai Sekretaris Desa atas nama Basarudin dan Kasi Pelayanan atas nama Syaifun Nizar (*Vide* Gugatan III. Kepentingan Yang Dirugikan halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (*Vide* bukti P.3=T.5) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (*Vide* bukti P.4=T.6), dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Para Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Upaya Administrasi dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait tidak melakukan Upaya Administrasi dan terhadap eksepsi terkait tidak melakukan Upaya Administratif telah dipertimbangkan didalam formalitas gugatan, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi tidak melakukan Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan Obyek Sengketa a

*Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Basarudin

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sekretaris Desa tanggal 06 Januari 2020 (*Vide* bukti P.1=T.1) dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/06/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Syaifun Nizar, S.Pd. Jabatan Kasi Pelayanan tanggal 06 Januari 2020 (*Vide* bukti P.2);  
2. Bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (*Vide* bukti P.3=T.5) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (*Vide* bukti P.4=T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

## 1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5

ayat (1), diatur berupa;

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.4=T.6), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Padang Hangat adalah Kepala Desa Padang Hangat atas nama Muslim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Padang Hangat atas nama Mansur berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Padang Hangat beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## 2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Posita Gugatan, halaman 7) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 huruf (b), (c), (d) dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 5 ayat (1), (3), (4), (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 4, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa tidak melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan perangkat desa yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa, dimana proses penerbitan dari Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat serta bantahan dari

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.4=T.6);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

## Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

## Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan*

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun

2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur

tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

## Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
  - b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
- d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Menimbang, bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Basarudin Jabatan Sekretaris Desa tanggal 06 Januari 2020 (*Vide bukti P.1=T.1*) dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/06/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Syaifun Nizar, S.Pd. Jabatan Kasi Pelayanan tanggal 06 Januari 2020 (*Vide bukti P.2*) dan Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (*Vide bukti P.3=T.5*) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (*Vide bukti P.4=T.6*);

Menimbang, bahwa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Basarudin Jabatan Sekretaris Desa tanggal 06 Januari 2020 (*Vide bukti P.1=T.1*) dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/06/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Syaifun Nizar, S.Pd. Jabatan Kasi Pelayanan tanggal 06 Januari 2020 (*Vide bukti P.2*) tidak

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung adanya proses penyaringan dan penjarangan sebagai perangkat desa di Desa Padang Hangat, sebagaimana yang diatur didalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak adanya bukti pendukung surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Kaur Tengah, sedang terhadap Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.4=T.6) tidak didukung adanya surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Kaur Tengah;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat diangkat pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Basarudin Jabatan Sekretaris Desa tanggal 06 Januari 2020 (Vide bukti P.1=T.1) dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/06/PDH/KT/II/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atas nama Syaifun Nizar, S.Pd. Jabatan Kasi Pelayanan tanggal 06 Januari 2020 (Vide bukti P.2), yang seharusnya dalam penerimaan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Padang Hangat atas nama BASARUDIN Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5) dan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Desa Padang

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hangat atas nama SYAIFUN NIZAR Jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Juli 2021 (Vide bukti P.4=T.6) terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** oleh kami **DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut,

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**TTD**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.**

**DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TTD**

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**MARTADINATA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 68.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 258.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No. 93/G/2021/PTUN.BKL